

2. Direktur Direktorat Pertambangan bagi pengusaha nasional.
 3. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dalam wilayah kerjanya bagi pengusaha nasional.
 4. Gubernur/KDH Propinsi sepanjang wewenangnya di bidang pertambangan umum yaitu bahan galian golongan c.
3. Persyaratan SKIP :
- a. Bagi pemohon pengusaha nasional tidak diperlukan peta wilayah cukup menyebutkan Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan terhadap wilayah yang akan ditinjau.
 - b. Bagi pemohon penanam modal asing (swasta asing) harus dilampirkan peta dan batas-batas wilayah yang akan dikunjungi.
4. Ketentuan SKIP antara lain :
- a. Sebelum memasuki wilayah yang akan di tinjau harus melaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur/pejabat Instansi setempat lainnya yang berwenang.
 - b. Pemegang SKIP hanya dibolehkan mengambil contoh batuan/mineral dari permukaan bumi (Grab sample) tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan.
 - c. Pemegang SKIP harus memberikan laporan tentang hasil peninjauannya.
 - d. Pemegang SKIP harus mentaati ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari pihak yang berwajib.

Demikianlah untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

td

DRS. SOETARYO SIGIT
NIP. 100000166.

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi.
2. Sekjen Dep. Pertambangan dan Energi.
3. Irjen Dep. Pertambangan dan Energi.
4. Direktur Dit. Teknik Pertambangan.
5. Direktur Dit. Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.
6. Direktur Dit. Batubara.
7. Gubernur KDH/ Propinsi di seluruh Indonesia.
8. Kanwil Dep. Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia.